



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1981  
TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENSIUNAN  
BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA BP-KNIP  
SERTA JANDANYA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 kepada bekas Anggota KNIP dan janda/dudanya diberikan tunjangan kehormatan yang besarnya masing-masing Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dan Rp.30.000,- (tigapuluh ribu rupiah) sebulan ;

b. bahwa ternyata penghasilan pensiun bekas Ketua dan bekas Anggota BP-KNIP serta jandanya sebagian kurang dari tunjangan kehormatan yang diterima bekas Anggota KNIP dan janda/dudanya ;

c. bahwa berhubung dengan itu kepada pensiunan bekas Ketua dan bekas Anggota BP-KNIP serta jandanya yang penghasilannya kurang dari tunjangan kehormatan bekas Anggota KNIP dan janda/dudanya, perlu diberikan tambahan penghasilan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950 tentang Peraturan Tunjangan Kepada Bekas Presiden dan Pejabat-pejabat lain ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3072) ;

5. Peraturan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 17).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENSIUNAN BEKAS KETUA DAN BEKAS ANGGOTA BP-KNIP SERTA JANDANYA.**

**Pasal 1**

Kepada pensiunan bekas Ketua dan bekas Anggota BP-KNIP serta jandanya yang penghasilannya kurang dari tunjangan kehormatan bekas Anggota KNIP dan janda/dudanya diberikan tambahan penghasilan setiap bulan, sehingga besarnya sama dengan tunjangan kehormatan bagi bekas Anggota KNIP dan janda/dudanya setelah ditambah dengan tunjangan perbaikan penghasilan.

**Pasal 2**

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ialah :

- a. Pensiun pokok.
- b. Tunjangan isteri.
- c. Tunjangan anak.

**Pasal 3**

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 4...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini Mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 April 1981.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O